



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) DALAM KOMPETISI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (BELMAWA)
DAN PUSAT PRESTASI NASIONAL (PUSPRENAS) MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2383/E2/DT.01.00/2023 tentang Pendanaan PKM 2023, Nomor 2379/E2/DT.01.01/2023 tentang Penerima Bantuan PPK Ormawa 2023, dan Nomor 3127/E2/KM.01.01/2023 tentang Penerima Bantuan P2MW 2023;
- b. bahwa dalam rangka memberikan panduan tentang Rekognisi SKS untuk Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRENAS) mahasiswa Universitas Negeri Semarang, perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Satuan Kredit Semester dalam Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRENAS) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) DALAM KOMPETISI DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHasiswaAN (BELMAWA) DAN PUSAT PRESTASI NASIONAL (PUSPRENAS) MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarkannya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.
3. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) adalah program penguatan kapasitas ormawa melalui serangkaian proses pembinaan Ormawa oleh UNNES yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) adalah program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan (*coaching*) usaha kepada mahasiswa peserta P2MW.
5. Rekognisi adalah pengakuan aktivitas/kegiatan perkuliahan yang dapat disertakan dengan Mata kuliah PLP, PPL, KKN, dan PKL, yang berupa kegiatan MBKM dan kegiatan lain yang dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UNNES.
6. Seleksi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah seleksi dalam upaya mengakomodasi perkembangan ide kreatif dan inovatif mahasiswa.
7. Seleksi Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) adalah seleksi sub-proposal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Ormawa sesuai topik yang dipilih dan telah lolos seleksi internal tingkat UNNES.
8. Seleksi Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) adalah seleksi proposal program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki prototipe produk atau sudah menjalankan usaha.

Pasal 2

Rekognisi SKS bertujuan untuk:

- a. pengakuan aktivitas/kegiatan mahasiswa yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu; dan

- b. penghargaan terhadap kontribusi mahasiswa terhadap peningkatan reputasi lembaga dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Rekognisi SKS diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu sesuai dengan kontribusi mahasiswa terhadap peningkatan reputasi lembaga dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. proporsional, yaitu sesuai antara beban, durasi, dan rincian kegiatan dengan matakuliah yang direkognisi yang selanjutnya menjadi keputusan dan kebijakan pada satuan program studi.

Pasal 4

Ruang lingkup Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) terdiri atas program:

- a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
- b. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa); dan
- c. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW).

Pasal 5

Mahasiswa penerima Rekognisi adalah mahasiswa yang:

- a. lolos tahap 1 (satu) PKM pada sistem SIMBELMAWA;
- b. lolos pendanaan PKM;
- c. lolos pendanaan PPK Ormawa;
- d. lolos pendanaan P2MW.

Pasal 6

- (1) SKS rekognisi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah:
 - a. SKS untuk PKM dengan skema pendanaan proposal pelaksanaan (PKM RE, PKM RSH, PKM KC, PKM PM, PKM PI, PKM K, PKM VGK, dan PKM KI) adalah maksimal 7 SKS;
 - b. SKS untuk skema karya tulis (PKM GFT dan PKM AI) adalah maksimal 2 SKS;
 - c. SKS yang dapat direkognisi jika lolos tahap 1 (satu) PKM pada SIMBELMAWA adalah 2 SKS.

- (2) Persyaratan dokumen SKS rekognisi PKM untuk sistem MBKM UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. surat pengantar dari Seksi Pengembangan Kemahasiswaan UNNES;
 - b. surat kontrak rekognisi dari program studi;
 - c. *screenshot* sistem SIMBELMAWA yang menyatakan lolos tahap 1 (satu) (Bagi yang hanya lolos tahap 1 (satu) PKM).

Pasal 7

Rekognisi Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa):

- a. SKS yang dapat direkognisi adalah 10 – 20 SKS
- b. dokumen yang harus dilengkapi untuk sistem MBKM UNNES adalah:
 - 1) surat pengantar dari Seksi Pengembangan Kemahasiswaan UNNES; dan
 - 2) surat kontrak rekognisi dari program studi.

Pasal 8

- (1) SKS rekognisi Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) adalah 10 – 20 SKS
- (2) Persyaratan dokumen SKS rekognisi Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) untuk sistem MBKM UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. surat pengantar dari Seksi Pengembangan Kemahasiswaan UNNES; dan
 - b. surat kontrak rekognisi dari program studi.

Pasal 9

Jenis rekognisi SKS dalam Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) dan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRENAS) mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Semua jenis mata kuliah yang akan direkognisi dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), dan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) harus diambil pada KRS semester berjalan.

(2) Prosedur rekognisi untuk Kompetisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) merujuk pada Peraturan Rektor tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 11

UNNES melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan rekognisi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER
(SKS) DALAM KOMPETISI DIREKTORAT
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
(BELMAWA) DAN PUSAT PRESTASI
NASIONAL (PUSPRENAS) MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TABEL JENIS REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) DALAM KOMPETISI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (BELMAWA) DAN PUSAT
PRESTASI NASIONAL (PUSPRENAS) MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Skema	Jenis MBKM	SKS Rekognisi	MK	PKL	PLP	KKN	Skipsi	SKPI
1	Lolos Tahap 1 PKM	Studi Independen	2	v	x	x	x	x	Otomatis
2	Pendanaan PKM RE	Penelitian	7	v	x	x	x	x	Otomatis
3	Pendanaan PKM RSH	Penelitian	7	v	x	x	x	x	Otomatis
4	Pendanaan PKM KC	Studi Independen	7	v	x	x	x	x	Otomatis
5	Pendanaan PKM K	Kegiatan Wirausaha	7	v	x	x	x	x	Otomatis
6	Pendanaan PKM PM	Proyek Kemanusiaan	7	v	x	x	v	x	Otomatis
7	Pendanaan PKM PI	Magang / Praktik Kerja	7	v	v	x	x	x	Otomatis
8	Insentif PKM AI	Studi Independen	2	v	x	x	x	x	Otomatis
9	Insentif PKM GFT	Studi Independen	2	v	x	x	x	x	Otomatis
10	PPK Ormawa	Membangun Desa	10-20	v	x	x	v	x	Otomatis
11	P2MW	Kegiatan Wirausaha	10-20	v	x	x	x	x	Otomatis

Ditetapkan di Semarang


REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.